



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Jakarta, 21 Februari 2018

Nomor : 179/PP.06-SD/05/SJ/II/2018
Sifat :
Lampiran :
Perihal : PNS Sekretariat Jenderal KPU yang
mencalonkan menjadi Anggota KPU
Provinsi / KIP Aceh dan KPU / KIP
Kabupaten/Kota.

Yth. Para Sekretaris KPU Provinsi.
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pengisian Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018 – 2023, harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
3. Berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas, PNS Sekretariat Jenderal KPU yang ingin mendaftar sebagai:
 - a. Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serendah-rendahnya memiliki pangkat Pembina, Golongan IV/a;
 - b. Calon Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya memiliki pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d.
4. Bagi PNS Sekretaria Jenderal KPU yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, mengajukan permohonan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Demikian untuk dapat dilaksanakan.


Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Arif Rahman Hakim

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk Ketua KPU;
2. Bpk/Ibu Anggota KPU;
3. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
4. Arsip.